BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tulungagung

1. Sejarah Berdirinya KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tulungagung

Sejarah berdirinya KSPPS Tunas Artha Mandiri berawal dari perkumpulan anggota yang mempunyai tujuan sama dan berniat mengembangkan usaha simpan pinjam yang mana melayani bukan hanya anggota saja tetapi juga masyarakat luas yang mana sifatnya konvensional, karena sebelumnya KSPPS Tunas Artha Mandiri disini masih konvensional dan belum beralih ke syari'ah. Koperasi ini mulai beroprasi pada tahun 1977 di daerah Nganjuk dengan sistem pinjaman sekala kecil < Rp 500.000,. menggunakan sistem penagihan harian, kemudian dengan sistem penagihan harian ini anggota merasa keberatan, sehingga berkembanglah sistem penagihan 2x dalam satu minggu. Tidak lama kemudian sistem penagihan ini berkembang lagi dengan menggunakan sistem sepekan sekali (5 hari sekali). Pada tahun 1997 mulailah berkembang koperasi ini dengan sistem penagihan seminggu sekali tetapi dengan skala pinjaman yang diberikan juga lebih besar dari sebelumnya. Namun dengan perekmbangannya zaman dan berjalanya waktu koperasi ini membuka cabang di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat hingga sekarang ini.

Pada awal tahun 2014 KSPPS Tunas Artha Mandiri berhijrah (Konversi) ke syari'ah dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits secara

resmi oleh mentri Koperasi dan UKM pada tanggal 30 April 2014 bersamaan dengan RAT tutup buku Tunas Artha Mandiri tahun 2013 dikantor pusat KSPPS Tunas Artha Mandiri. Hijrahnya KSPP Tunas Artha Mandiri menjadi KSPPS Tunas Artha Mandiri dirasa sangat sepesial. Karena pada tahun 2014 tersebut sebagai penanda kematangan, kemapanan dan konsistensi maka pemahaman tentang sistem syari'ah perlu terus dilakukan agar tidak melenceng dan bergeser dari ketentuan syari'at Islam. Diawal konversi telah dilakukan usaha-usaha pemantapan melalui seminar dan workshop tentang sistem syariah kepada para pengelola KSP Tunas Artha Mandiri.

Alasan KSPPS Tunas Artha Mandiri berhijrah ke syari'ah dengan alasan sebagai berikut:

1) Pemilik modal mengharapkan sistem dilembaga menghindari dari praktik Riba karena pada saat konvensional cenderung mengarah pada praktik riba yang berlebihan.
2) Pemilik modal dan pengelola modal mengharapkan agar usaha atau harta yang diperoleh yaitu berkah, halal dan didapatnya melalui jalan Allah tanpa adanya praktik Riba.

Dengan hijrahnya dari konvensional ke syari'ah tersebut, maka semua cabang di KSPPS Tunas Artha Mandiri juga ikut hijrah ke syari'ah, termasuk KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung juga. KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung terletak di jln. MT Haryono

No. 160 kelurahan Kepatihan kecamatan Tulungagung kabupaten Tulungagung.[91]

2. Visi dan Misi KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tulungagung

1) Visi KSPPS Tunas Artha Mandiri

Menjadi koperasi teladan tingkat Nasional serta koperasi yang bernuansa Islami.

2) Misi KSPPS Tunas Artha Mandiri

a. Memberi layanan kepada anggota secara prima (service excellent).
b. Meningkatkan daya saing koperasi melalui peningkatan plume usaha, kemampuan investasi, keragaman produk jasa dan efesiensi.
c. Mewujudkan koperasi yang memiliki kekuatan dan kesehatan hidup jangka panjang (viability) sehingga mampu memberikan dampak berkoprasi (Corporate effect) yang besar kepada anggota.
d. Mengembangkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia melalui pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
e. Menjadi mitra terbaik dalam peningkatan kesejahtraan masyarakat.[92]

3. Struktur Organisasi KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung

Dalam suatu lembaga atau organisasi pasti terdapat struktur organisasinya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Di KSPPS Tunas Artha Mandiri juga memiliki struktur organisasi yang sama dengan koperasi atau perusahaan lainnya. Dimana pada umumnya dalam koperasi kekuasaan

[91] Wawancara dengan Bapak Kukuh Imanto, selaku Manager KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung, pada tanggal 5 Januari 2018, pukul 11.00

[92] SOP Kelembagaan KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung.

tertinggi terletak pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan dipantau oleh dewan pengawas syari'ah. Secara umum, struktur Organisasi yang ada di KSPPS Tunas Artha Mandiri adalah sebagai berikut:[93]

[93] SOP Kelembagaan KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung, Bagan Struktur Organisasi.

GAMBAR 4.1

Struktur Organisasi KSPPS Tunas Artha Mandiri

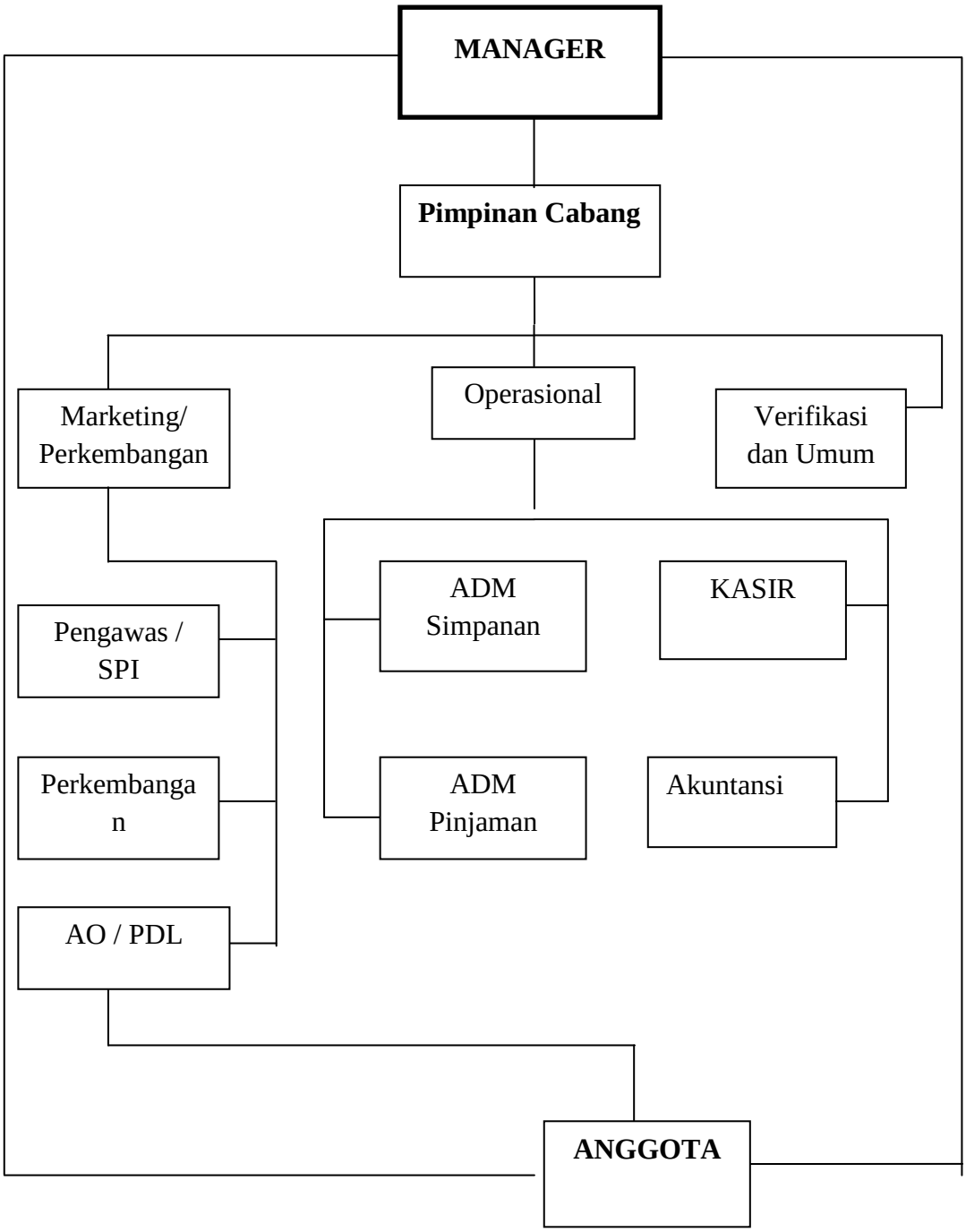

Untuk spesikfikasi pembagian tugas dalam KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung sebagai berikut:[94]

1) Manager Cabang Tulungagung	: Kukuh Imanto, S. Sos
2) Pimpinan Cabang Tulungagung	: Ir. Agus Purwanto
3) SPI (Sistem Pengendali Intern)	: Doni Wahyu Candra, SP
4) Petugas Akuntansi	: Siti Masrikah
5) Kasir	: Sri Wahyuni
6) Petugas Administrasi	: 1. Mawi Utami
	: 2. Dwi Apriliani
7) PDL (Petugas Dinas Lapangan)	: 1. Zalbawi Rahmat, S.E
	: 2. Saifudin
	: 3. Agus Ali Mansyur, S.pd
	: 4. Wawan Hadi W, A.Md
	: 5. Heri Siswanto, SP
	: 6. Yahya Junaidi
	: 7. Bisri
	: 8. Aziz Ridoi

4. Produk-Produk KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung

Sistem yang digunakan oleh KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung baik dalam penghimpunan dana maupun pembiayaan. pembiayaaan adalah dengan sistem syariah (bagi hasil). Produk-produk pada

[94] Wawancara dengan Bapak Agus Purwanto selaku Pimpinan KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung, pada tanggal 04 Januari, pukul 11.20.

KSPPS Tunas Artha Mandiri terdiri dari penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada para anggota :

a. Produk Penghimpunan Dana

1) Simpanan pokok dan simpanan wajib

Fitur :

- Berasal dari semua anggota atas penyertaan dana tersebut anggota memperoleh SHU.
- Penyertaan modal anggota akad mudharabah mutlaqah artinya anggota dan menyerahkan sepenuhnya kepada koperasi untuk mengelola penyertaan dana modal tersebut.
- Sistem bagi hasil yang digunakan adalah *"Profit and loss sharing".*

2) Simpanan Berjangka

Fitur :

- Berasal dari simpanan berjangka anggota memperoleh bagi hasil.
- Investasi dari anggota menggunakan akad mudharabah mutlaqah artinya anggota menyerahkan sepenuhnya kepada koperasi untuk mengelola dana investasi tersebut.
- Metode perhitungan yang digunakan adalah *"revenue sharing".*
- Penetapan porsi nisbah bagi hasil mudharabah disepakati di awal.

3) Simpanan Wadiah

Akad wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum koperasi lain yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendakinya. Al wadiah yad ad

dhamanah adalah titipan dana anggota pada koperasi yang dapat dipergunakan oleh koperasi dengan seijin anggota dimana koperasi menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh.[95]

b. Produk Penyaluran Dana

1) Akad *Murabahah*

Akad murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu. Secara teknis pembiayaan murabahah adalah akad jual beli dimana koperasi selaku penjual dan anggota selaku pembeli. Atas penjualan tersebut koperasi memperoleh keuntungan yang telah disepakati bersama dengan anggota. Pembelian barang oleh koperasi dapat diwakilkan kepada siapa saja yang sudah mukallaf, termasuk anggota yang akan menerima pembiayaan. Atau juga disebut pelimpahan wewenang (wakalah).

[95] Pedoman SOP KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung.

Tabel 4.1

Pembiayaan Murabahah yang Disalurkan

KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tulungagung

Tahun	Anggota	Rupiah
2014	1.827	1.560.053.000
2015	1.688	1.476.090.000
2016	1.970	1.591.147.000

Sumber: Laporan Keuangan KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung 2016, diolah

2) Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama antara koperasi selaku pemilik dana atau *shohibul al maal* dengan anggota selaku *mudharib* yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.[96]

3) Akad *Musyarakah*

Akad *musyarakah* adalah dua pemilik modal atau lebih untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu dari mereka. Akad ini diterapkan pada usaha/ proyek yang sebagiannya dibiayai oleh koperasi sedangkan selebihnya dibiayai oleh anggota.

[96] Pedoman SOP KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung.

4) Akad Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Akad *ijarah* adalah sewa menyewa barang antara kedua belah pihak, untuk memperoleh manfaat atas barang yang disewa. Aad sewa yang terjadi antara koperasi (pemilik barang) dengan anggota (penyewa) dengan cicilan sewa yang sudah termasuk cicilan pokok harga barang sehingga pada akhir masa perjanjian penyewa dapat membeli barang tersebut dengan sisa harga yang kecil atau diberikan saja.[97]

B. Penilaian dan Pelaksanaan Prinsip 5C dalam Keputusan Pemberian Pembiayaan *Murabahah* pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tulungagung

1. Penilaian Prinsip 5C dalam Keputusan Pemberian Pembiayaan *Murabahah* pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung.

Pada dasarnya dalam KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung penilaina prinsip 5C sangat berperan dalam keputusan pemberian pembiayaan *murabahah* kepada anggota. Karena prinsip 5C digunakan untuk menentukan layak atau tidak calon anggota tersebut untuk didanai.

Menurut pemaparan dari Bapak Kukuh Imanto selaku Manager KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tulungagung bahwa

"Prinsip 5C sangat berpersan terkait dengan penilaian kelayakan pemberian pembiayaan serta pengendalian dini terkait lancar tidaknya pengembalian pembiayaan".[98]

[97] Buku Pedoman Hijrah Menuju Syari'ah KSPPS Tunas Artha Amndiri.
[98] Hasil Wawancara dengan Bapak Kukuh Imanto, pada tanggal 1 Januari 2018.

Pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tulungagung dalam pemberian keputusan pemberian pembiayaan prinsip 5C tersebut sangat membantu dalam memberikan keputusan pembiayaan kepada calon anggota.

Menurut Pemaparan dari salah satu bagian Marketing yaitu Bapak Zalbawi Rahmat bahwa

" Selain 5C dapat dijadikan cara untuk menganalisis dalam memberikan keputusan pemberian pembiayaan kepada calon anggota juga dapat untuk dijadikan tolak ukur dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah".[99]

Seperti halnya pada pemberian keputusan pembiayaan prinsip 5C sangat dibutuhkan untuk dijadikan tolak ukur dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah dan terkait layak atau tidaknya jika calon anggota didanai. Oleh karena itu prinsip 5C sangat berperan dalam hal analisis layak atau tidaknya calon anggota untuk didanai dan mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah yang mungkin dapat terjadi.

Sejauh ini pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung masih terjadi pembiayaan bermasalah. Karena pembiayaan bermasalah tersebut adalah salah satu kendala untuk berkembangnya suatu lembaga. Karena dengan adanya pembiayaan bermasalah maka akan bermasalah juga dana yang tidak bisa kembali pada tepat waktu. Dengan adanya dana yang tidak kembali pada waktunya akan menghambat juga proses pembiayaan selanjutnya.

[99] Hasil Wawancara dengan Bapak Zalbawi Rahmat selaku Marketing, pada tanggal 2 Januari 2018.

Tabel 4.2

Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah

Tahun	Anggota	Rupiah
2014	340	223.332.500
2015	242	147.314.000
2016	223	138.353.000

Sumber: Laporan Keuangan KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulunggung 2016, di olah

Menurut tabel diatas terkait dengan pembiayaan bermasalah yang ada, ada beberapa penyebab adanya pembiayaan bermasalah. Menurut pemaparan dari Bapak Kukuh Imanto bahwa

"Pembiayaan bermasalah yang ada di KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung itu disebabkan karena adanya pelaksanaan pembiayaan yang kurang efektif, kurangnya monitoring dan lain sebagianya".[100]

Pada dasarnya pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung disini disebabkan karena adanya pelaksanaan pembiayaan yang belum efektif atau masih sering terjadinya penunggakan anggota dalam pengembalian pembiayaan, kurangnya monitoring dari pihak lembaga sehingga mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut.

Pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung pembiayaan bermasalah dari tahun ke tahun selalu berkurang seperti yang tertera pada tabel 4.2. Berarti KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung dalam

[100] Hasil Wawancara dengan Bapak Kukuh Imanto, pada tanggal 1 Januari 2018.

penerapan prinsip 5C masih perlu ditegaskan kembali karena pembiayaan bermasalah yang terjadi masih sangat banyak dan itu semua akan menghambat pembiayaan selanjutnya, dikarenakan dana yang seharusnya sudah kembali tepat pada waktunya masih mengalami kemacetan.

Dari hasil observasi yang peneliti dapatkan bahwa 5C sangat berperan penting untuk dijadikan alat/prosedur untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah yang tidak dapat dipungkiri juga dapat terjadi pada setiap lembaga keuangan, khususnya pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung. Dari hasil observasi ini penulis melakukan wawancara kepada pihak lembaga dan tertera pada dokumentasi nomor 1 yang tertera pada lampiran.

2. Pelaksanaan Prinsip 5C dalam Keputusan Pemberian Pembiayaan *Murabahah* pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung

Dalam memberikan keputusan pemberian pembiayaan *murabahah* kepada calon anggota perlu dilakukan analisis prinsip 5C. Mengingat pentingnya dilaksanakannya analisis 5C maka lembaga KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung juga menerapkan prinsip 5C tersebut. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Kukuh Imanto, selaku manager di KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung bahwa

"Upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dengan dilakukan analisis 5C. Dengan adanya analisis 5C tersebut, maka kemungkinan pihak yang bertugas memberikan pembiayaan bisa mengetahui bagaimana calon anggota tersebut melakukan pembiayaan dari awal sampai waktu pelunasan".[101]

[101] Hasil Wawancara dengan Bapak Kukuh Imanto, pada tanggal 5 Januari 2018

Dari hasil observasi yang peneliti dapatkan bahwa sebelum pihak yang bertugas memberikan pembiayaan kepada calon anggota perlu diadakannya analisis 5C, dimana prinsip 5C disini dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana calon anggota yang akan didanai tersebut dalam melaksanakan pengembalian pembiayaan. Dari hasil observasi ini penulis melakukan wawancara kepada pihak lembaga dan tertera pada dokumentasi nomor 2 yang tertera pada lampiran.

Analisi 5C yang dilakukan oleh lembaga KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung sebagai berikut:

1) Analisis Character

Dasar dari pemberian pembiayaan adalah sebuah kepercayaan, jadi yang mendasari suatu kepercayaan adalah adanya keyakinan dari pihak lembaga bahwa calon anggota memiliki moral, watak ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan sebagai masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu bagian marketing memaparkan bahwa

> “ Penilaian untuk analisis tentang karakter ini bisa diketahui dari latar belakang calon anggota baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. Seperti halnya: gaya hidup, hobi, keadaan keluarganya dan sosial standingnya”.[102]

Karakter merupakan ukuran yang bisa untuk menilai kemauan calon anggota membayar pembiayaan. Selain itu juga bisa untuk menilai

[102] Hasil Wawancara dengan Bapak Zalbawi Rahmat, selaku marketing pada tanggal 8 Januari 2018 .

kesungguhan dan kesanggupan dalam membayar pembiayaan yang telah diajukan. Orang yang memiliki karakter yang baik akan berusaha membayar pembiayaan sebagai cara dan tepat pada waktunya sesuai dengan kesepakatan diawal.

Berdasarkan pemaparan lain yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara bahwa

"Untuk menganalisis karakter selain dilihat dari segi gaya hidup, hobi, keadaan keluanya dan sosial standingnya juga dapat dilihat dari sejauh mana tingkat kejujuran dan seberapa besar tekad atau kemauan calon anggota untuk memenuhi kewajibannya".[103]

Manfaat dari penilaian character disini adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan seberapa besar tekad atau kemauan calon anggota tersebut untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus ditanggung. Analisis character disini sangat penting, sebab walaupun calon anggota tersebut mampu membayar hutang-hutangnya namun tidak ada etika baik tentu saja akan membawa berbagai masalah bagi lembaga dikumudian hari, seperti halnya calon debitur lebih mementingkan kebutuhan konsumtifnya bahkan kebutuhan konsumtifnya berlebihan dan mengesampingkan kewajibannya.

2) Analisis Capacity

Capacity merupakan penilaian atau analisis mengenai kemampuan calon anggota dalam mengembalikan pinjaman/kewajibannya terhadap

[103] Hasil Wawancara dengan Bapak Heri Siswanto, selaku marketing pada tanggal 9 Januari 2018.

KSPPS cabang Tulungagung. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Zalbawi Rahmat yang peneliti lakukan bahwa

" Penilaian capacity ini bisa dilihat dari bukti atau struk pembayaran listrik, telepon, atau bisa dilihatdari gaya hidup dan biaya-biaya calon anggota".[104]

Lembaga KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung dalam melakukan penilaian capacity itu dengan menggunakan struktur pembiayaan listrik, telepon bahkan juga dilihat dari gaya hidup keseharian calon nasabah, apakah gaya hidup yang dialami calon nasabah itu boros atau tidak, sehingga lembaga dapat memtuskan bahwasannya calon anggota tersebut dalam penilaian capacity disini layak atau tidak untuk didanai.

3) Analisis Capital

Menurut pemaparan dari salah satu marketing Bapak Heri Siswanto bahwa

"Capital merupakan jumlah dana yang dimiliki oleh calon anggota. Dalam pemberian pembiayaan, pihak KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung harus mengetahui seberapa banyak calon anggota mendapatkan sumber dana".[105]

Menurut pemaparan diatas bahwa analisis capital itu yaitu jumlah dana yang dimiliki oleh calon anggota dimana semakin besar dana yang dimiliki oleh calon anggota dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi pihak lembaga dalam memberikan pembiayaan kepada

[104] Hasil Wawancara dengan Bapak Zalbawi Rahmat selaku marketing, pada tanggal 8 Januari 2018 .

[105] Hasil Wawancara dengan Bapak Heri Siswanto, selaku marketing pada tanggal 9 Januari 2018.

calon anggota. Menurut pemaparan lainnya dari Bapak Zalbawi Rahmat selaku marketing bahwa

"Analisis Capital juga dapat dilihat pada formulir pengajuan pembiayaan tentang penghasilan calon anggota perbualnnya. Jika penghasilan calon anggota dapat dikreteriakan untuk layak didanai maka lembaga akan menyetujui pengajuan pembiayaan calon anggota".

Capital ini juga bisa dilihat pada formulir pengajuan pembiayaan tentang penghasilan calon anggota perbulan. Dari itulah jika jumlah dana lebih banyak dari jumlah pembiayaan yang diajukan maka pihak KSPPS harus mempertimbangkan kembali pengajuan pembiayaan tersebut.

4) Analisis Collateral

Collateral disini yaitu barang-barang jaminan yang diberikan oleh calon anggota sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima. Menurut pemaparan dari marketing KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung yaitu Bapak Zalbawi Rahmat bahwa

" Collateral disini sebagai alat pengaman apabila calon anggota tidak mampu melunasi pinjamannya. Jaminan juga sebagai alat pengaman dalam menghadapi kemungkinan adanya ketidak pastian pada kurun waktu yang akan datang pada saatnya pembiayaan tersebut harus dilunasi".[106]

Dari pemaparan diatas dijelaskan bahwa kegunaan analisis collateral disini untuk mengetahui seberapa pentingnya jaminan untuk pelaksanaan pembiayaan pada suatu lembaga keuangan, dimana jaminan tersebut dapat digunakan untuk alat pengaman dalam menghadapi jika suatu saat calon

[106] Hasil Wawancara dengan Bapak Zalbawi Rahmat selaku Marketing pada tanggal 8 Januari 2018.

anggota tersebut benar-benar tidak dapat melunasi pembiayaan yang sudah diajukan pada batas waktu yang diberikan oleh pihak lembaga.

Menurut pemaparan dari Bapak Heri Siswanto selaku marketing bahwa

"Jaminan yang digunakan pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung disini seperti halnya BPKB dan Sertifikat. Dalam penentuan jaminan juga tidak hanya asal diberikan jaminannya melainkan harus dilihat bagaimana keadaan jaminan yang diberikan, seperti halnya tanggal/tahun kendraan, kendraan harus atas nama sendiri". [107]

Pada KSPPS Tunas Artha mandiri cabang tulungagung, Jaminan yang biasa digunakan yaitu BPKB dan sertifikat. Untuk jaminan BPKB itu akan dilihat dari kondisi fisik kendaraan, selain itu juga akan dilihat dari kelengkapan surat-surat, merk kendaraan, tahun pembuatan kendaraan, kepemilikan kendaraan. Itu semua akan dianalisis dan dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian pembiayaan. Untuk yang sertifikat akan diadakan kunjungan langsung atau survey, untuk melihat kondisi fisik tanah atau rumah yang dijadikan jaminan.

5) Analisis Condition of Economy

Menurut pemaparan dari salah satu marketing pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung yaitu oleh Bapak Zalbawi Rahmat bahwa

" Condition of economy merupakan kondisi anggota. Pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung akan melihat kondisi ekonomi calon anggota dengan cara melihat seberapa besar penghasilannya, seberapa banyak tanggungannya".

[107] Hasil Wawancara dari Bapak Heri Siswanto selaku Marketing, pada tanggal 9 Januari 2018.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa condisi ekonomi adalah bagaimana kondisi atau keadaan perekonomian yang dihadapi oleh calon anggota, dapat dilihat dari segi seberapa besar penghasilannya, sebarapa banyak tanggungan yang harus dipenuhi. Seperti halnya jumlah anak yang harus dibiayai, atau juga seberapa besar tanggungan lainnya yang ditanggung oleh calon anggota. Dari itulah pihak KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung bisa mengetahui kondisi calon anggota.

Menurut pemaparan lain dari bapak Heri Siswanto mengenai hal ini bahwa

"Adanya keterkaitan antara Condition of Ekonomi dengan Sosial Budaya, dimana keadaan pada setiap wilayah itu berbeda – beda, sepertihalnya pada suatu daerah tersebut tidak menerima adanya pembiayaan, sepertihalnya juga dikarenakan faktor pendapatan pada setiap kota juga berbeda".[108]

Dari pemaparan diatas bahwasannya Condition of ekonomi itu ada kaitannya dengan sosial budaya, semisal pada suatu daerah yang terpencil, didaerah tersebut menolak adanya pembiayaan, bisa dikarenakan pada suatu daerah tersebut sangat sensitif dengan adanya hutang. Dengan kejadian diatas berarti daerah tersebut tidak layak untuk dilakukannya kegiatan pembiayaan.

Dari data yang peneliti dapatkan bahwa untuk menganalisis prinsip 5C dalam keputusan pemberian pembiayaan *murabahah* peneliti mengambil studi kasus sebagai berikut:[109]

---

[108] Hasil Wawancara dengan Bapak Heri Siswanto selaku Marketing, pada tanggal 9 Januari 2018.

[109] Data dari Lembaga KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung.

1. STUDI KASUS TENTANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBIAYAAN YANG DISETUJUI

Bu Aminah seorang pedagang kelontong yang sudah berdiri selama 3 tahun. Dimana beliau membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya guna menambah barang dagangannya. Karena Bu Aminah belum mempunyai modal untuk mengembangkan usahanya akhirnya Bu Aminah berencana untuk mengajukan pembiayaan ke KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung. Akhirnya Bu Aminah mengajukan pembiayaan ke KSPPS TAM cabang Tulungagung sebesar 3.000.000 untuk pembelian barang dagangan dengan jangka waktu 12 kali angsuran. Dilingkungannya Bu Aminah dikenal dengan pribadi yang baik, ringan tangan dan tidak pernah ada masalah dengan tetangga ataupun dengan pihak lain. Bu Aminah memiliki dua orang anak yang keduanya masih sekolah TK dan SD. Suami Bu Aminah bekerja sebagai kuli bangunan, dan rata-rata pendapatan yang didapat oleh suami BU Aminah selama 1 bulan 1.500.000. pengeluaran Bu Aminah untuk biaya rumah tangga per bulan 600.000, untuk keperluan listrik, air dan telpon per bulan 200.000, untuk pendidikan anaknya per bulan 300.000, dan untuk lain-lain 150.000. sebelumnya Bu Aminah tidak punya tanggungan pinjaman di Bank lain ataupun kepada orang lain.

Analisis Pembiayaan

a. Character

Dilingkungan Bu Aminah dikenal dengan kepribadian yang baik, jujur, ringan tangan dan tidak pernah ada masalah dengan tetangga ataupun dengan pihak lain.

b. Capacity

Aspek Pendapatan:

Besar pendapatan	: Rp. 1.000.000	
Penghasilan Suami	: Rp. 1.500.000	
Total Pendapatan	:	Rp. 2.500.000,-

Aspek Pengeluaran:

Biaya Rumah tangga	: Rp. 600.000	
Telepon/listrik/Air	: Rp. 200.000	
Biaya Pendidikan	: Rp. 300.000	
Biaya Lain-lain	: Rp. 150.000	
Total Pengeluaran		Rp. 1.250.000,-
Sisa Penghasilan	:	Rp. 1.250.000,-
Penghasilan Bersih		**Rp. 1.250.000,-**

c. Collateral

Jaminan yang diberikan oleh Bu Aminah yaitu BPKB Motor, dengan taksiran jaminan sebagai berikut :

Kriteria Motor	: Honda Beat Tahun 2007
Harga pasar/ Taksiran	: Rp. 5.000.000,-

Permintaan pembiayaan : Rp. 3.000.000,-

d. Capital

Bu Aminah mempunyai pekerjaan yang tetap dan suami bu Aminah juga mempunyai pekerjaan sebagai kuli bangunan.

e. Condition of Economy

Status tempat tinggal : Milik sendiri

Asset yang dimiliki : perabot rumah tangga

Kondisi ekonomi : Baik

Kesimpulan :

Berdasarkan pertimbangan hasil survey, bukti-bukti fisik dan cek lingkungan serta didukung jaminan yang memadai, maka pemohon layak untuk didanai sebagai berikut :

Pemberian pembiayaan : Rp. 3.000.000,-

Jangka Waktu : 12 kali angsuran

Bagihasil : 3,6%

Angsuran

Pokok : Rp. 250.000,-

Bagi hasil : Rp. 60.000,-

Jumlah Angsuran : Rp. 310.000,

2. STUDI KASUS TENTANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBIAYAAN YANG TIDAK DISETUJUI

Bapak Ramadhan memiliki usaha Tambal Ban dan sudah menekuni usahanya tersebut selama 3 tahun. Bapak Ramadhan ingin mengajukan peminjaman kepada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung untuk mengembangkan usahanya dengan menjaminkan BPKB Motor Vega R tahun 2006. Bapak Ramadhan mengajukan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- dengan jangka waktu 12 Bulan. Beliau mengajukan pembiayaan kepada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung untuk mengembangkan usaha yang dimiliki oleh Bapak Ramadhan, agar usaha tambal bannya bisa menjadi bengkel motor. Dan jaminan yang diberikan oleh Bapak Ramadhan kepada lembaga diketahui harga pasar/taksiran Vega R tahun 2006 milik Bapak Ramadhan sebesar Rp.7.000.000,- penghasilan Bapak Ramadhan perbulannya Rp. 1.200.000,. Istri Bapak Ramadhan bekerja sebagai penjual sayur keliling, penghasilan istri bapak ramadhan perbulannya 1.000.000 dan memiliki 3 orang anak dan masih sekolah SD dan SMP. Pengeluaran Bapak Ramadhan perbulan untuk biaya hidup sebesar Rp.600.000,- , untuk biaya listrik, telepon dan air sebesar Rp. 200.000,- untuk biaya sekolah Rp. 500.000,- dan untuk biaya lain-lain Rp. 300.000,-. Dan tanggungan kepada Bank Lain sebesar 250.000,- Dilingkungan sekitar tempat tinggal pak Ramadhan dikenal sebagai orang yang baik, dia sering mengikuti kegiatan yang diadakan oleh desa sekitar Bapak Ramadhan. Dan beliau dikenal sebgai orang yang bijaksana dalam daerah tersebut.

Analisis Pembiayaan

a. Character

Dilingkungan Bapak Ramadhan dikenal dengan kepribadian yang baik, dan beliau juga sering mengikuti kegiatan yang diadakan di Desa sekitar Bapak Ramadhan. Dan beliau dikenal sebagai orang yang bijaksana di daerahnya.

b. Capacity

Aspek Pendapatan :

Aspek Pendapatan	: Rp. 1.200.000,-	
Penghasilan Istri	: Rp. 1.000.000,-	
Total Pendapatan		Rp. 2.200.000,-

Aspek Pengeluaran :

Biaya rumahtangga	:Rp. 600.000,-	
Telpon/listrik/air	: Rp. 200.000,-	
Biaya pendidikan	: Rp. 500.000,-	
Biaya lain-lain	: Rp. 300.000,-	
Tanggungan bank lain	: Rp. 250.000,-	
Total Pengeluaran		Rp. 1.850.000,-
Sisa penghasilan		Rp. 350.000,-
Penghasilan Bersih :		**Rp. 350.000,-**

c. Collateral

Jaminan yang diajukan Bapak Ramadhan kepada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung yaitu sebagai berikut:

Jenis Jaminan : BPKB sepeda motor Vega R 2006

Harga pasar/taksiran : Rp. 7.000.000,-

Permintaan pembiayaan : Rp. 5.000.000,-

d. Capital

Bapak Ramadhan sudah menekuni usaha tambal ban selama 3 tahun dan berjalan dengan baik. Modal yang dimiliki oleh Bapak Ramadhan masih sangat minim.

e. Condition of economy

Status tempat tinggal : Rumah Orangtua

Asset yang dimiliki : BPKB Motor Vega R thn 2006

Kondisi Ekonomi : Baik

Kesimpulan :

Berdasarkan pertimbangan hasil survey, dari beberapa aspek yang ada permintaan pembiayaan yang diajukan oleh Bapak Ramadhan di tolak, dikarenakan kapasitas yang dimiliki Bapak Ramadhan sangat kecil dan itu terlihat berdasarkan analisis Capacity diatas. Meskipun Character yang dimiliki oleh Bapak Ramadhan sangat baik akan tetapi kapasitas yang dimiliki Bapak Ramadhan kurang memadai jika beliau mengajukan pembiayaannya sebesar itu. Sedangkan dilihat dari pendapatan dan pengeluaran Bapak Ramadhan tidak seimbang dan juga beban-beban yang di tanggung oleh Bapak Ramdhan cukup besar maka pihak Lembaga KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung tidak dapat merealisasi permohonan beliau. Dikarenakan jaminan yang diberikan

oleh Bapak Ramadhan tidak dapat mencover hutang yang diajukan Bapak Ramadhan, dan ditakutkan akan terjadinya permasalahan dikemudian hari.

3. STUDI KASUS TENTANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBIAYAAN YANG DIPERTIMBANGKAN

Bapak Jatmiko mempunyai usaha konveksi, dan berada di desa Sobontoro. Konveksi Bapak Jatmiko memproduksi berbagai trening dan kaos. Omzet penjualan perbulan mencapai 100jt, dan mendapat keuntungan 20% dari omzet penjualan yaitu sebesar Rp. 20.000.000. Istri Bapak Jatmiko hanya sebagai ibu rumahtangga. Dan memiliki 2 anak yang masih bersekolah di SMA dan Kuliah. Pengeluaran Bapak Jatmiko untuk biaya hidup perbulannya yaitu Rp. 2.000.000,-, dan untuk biaya listri, Telepon dan Air sebesar Rp. 1.500.000,- dan untuk biaya pendidikan anak dalam perbulannya Rp. 5.000.000,- dan biaya lain-lain sebsar Rp. 2.000.000,-. Karena salah satu anaknya sakit dan membutuhkan banyak biaya yang cukup besar untuk operasi maka Bapak Jatmiko bermaksud untuk mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 40.000.000 dengan menyertakan jaminan berupa Sertifikat Hakmilik (SHM) Tanah Pekarangan dengan jangka waktu 2 tahun. Lokasi tanah yang dimiliki oleh Bapak Jatmiko kurang strategis, dikarenakan tidak memiliki akses jalan.

Di lingkungan sekitar tempat tinggal Bapak Jatmiko dengan kepribadian yang baik, sering membantu tetangga sekitar, aktif dalam kegiatan dilingkungan dan sangat kooperatif. Bapak Jatmiko mempunyai pinjaman yang masih berjalan dibeberapa Bank lain. Besarnya angsuran

yang ditanggung oleh Bapak Jatmiko kepada Bank lain sebesar Rp. 5.000.000,- dan info dari lembaga lain menyebutkan bahwa dalam pengangsuran yang dilakukan oleh Bapak Jatmiko tidak pernah Bermasalah / lancar.

Analisi Pembiayaan

a. Character

Dilingkungan sekitar Bapak Jatmiko tiggal dikenal dengan kepribadian yang baik, karena sering membantu tetangga yang sedang mengalami kesusahan, selain itu juga aktif dengan kegiatan dilingkungan. Bapak Jatmiko juga belum pernah mempunyai masalah dengan tetangga sekitar dan juga dari luar lingkungannya. Info dari lembaga keuangan lain menyebutkan pinjaman Bapak Jatmiko bagus dan tidak pernah telat dan lancar

b. Capacity

Aspek Pendapatan :

Besar pendapatan	: Rp. 20.000.000,-	
Penghasilan Istri	:Rp. –	
Total Pendapatan		Rp. 20.000.000,-

Aspek Pengeluaran :

Biaya hidup	: Rp. 2.000.000,-
Listrik/Telepon/Air	: Rp. 1.500.000,-
Biaya Pendidikan	: Rp. 5.000.000,-
Biaya Lain-lain	: Rp. 2.000.000,-

Total Pengeluaran	Rp. 10.500.000,-
Sisa penghasilan	Rp. 9.500.000,-
Angsuran di Bank Lain	Rp. 3.000.000,-
Penghasilan Bersih :	**Rp. 6.500.000,-**

c. Collateral

Jaminan yang diberikan Bapak Jatmiko yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) pekarangan. Dengan pengajuan pembiayaan sebesar Rp. 30.000.000,-

d. Capital

Bapak Jatmiko menekuni dibidang Konveksi ini sudah 5 tahun dan berjalan dengan baik. Dan modal yang dimiliki cukup banyak.

e. Condition of Economy

Status Tempat Tinggal	: milik sendiri
Aspek yang dimiliki	: perabot rumah tangga, sertifikat hak milik.
Kondisi Ekonomi	: Baik

Kesimpulan :

Dari kasus diatas sebenarnya KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung hanya mampu mencairkan Rp. 15.000.000,- dikarenakan SHM pekarangan yang dimiliki Bapak Jatmiko tempatnya tidak setrategis dan tidak memiliki akses jalan, sehingga jika suatu saat Bapak Jatmiko tidak bisa memenuhi tanggungannya maka SHM pekarangan tersebut akan dijual/ dicairkan, akan tetapi sangat kemungkinan kecil laku dan bahkan jika laku sangat sedikit sekali uang yang di peroleh,

Dan yang dijadikan pertimbangan yaitu kembali kepada diri Bapak Jatmiko, apakah beliau bersedia dengan pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung, karena SHM pekarangan yang dimiliki oleh Bapak Jatmiko kurang strategis.

Berdasarkan hasil analisis dari studi kasus diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari kelima prinsip 5C tersebut yang paling berperan dalam analisis penilaian prinsip 5C dalam keputusan pemberian pembiayaan murabahah yaitu Caracter, Capacity dan Collateral. Dari ke tiga prinsip tersebut bisa menunjukkan kepribadian dan kesanggupan calon anggota pembiayaan di KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung benar-benar mampu dan dapat memenuhi kewajibannya hingga waktu yang telah ditentukan oleh pihak lembaga dan jaminan/collateral yang diberikan calon anggota kepada lembaga KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tulungagung harus sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh lembaga dan jaminan tersebut juga harus bisa mencover besarnya pembiayaan yang diajukan kepada lembaga. Karena pada kenyataannya jika ke tiga prinsip tersebut tidak terpenuhi maka akan semakin sulit pihak lembaga memberikan keputusan pemberian pembiayaan kepada calon anggota. Dan untuk prinsip 5C yang terkait dengan Capital dan Condition of Ekonomi itu tetap berperan akan tetapi hanya sebagai pelengkap.

C. Yang dijadikan Bahan Pertimbangan dalam Memberikan Keputusan Pemberian Pembiayaan *Murabahah* pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung

Pada KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung dalam memutuskan pemberian pembiayaan kepada calon anggota yaitu harus melalui keputusan dari pejabat-pejabat yang tugasnya memberikan keputusan bahwasanya calon anggota tersebut layak atau tidak jika diberi pembiayaan.

Menurut pemaparan dari Bapak Agus Purwanto selaku Pimpinan di KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung bahwa

> “ Sebelum diberikannya keputusan dalam memberikan pembiayaan kepada calon anggota yang pastinya ada beberapa tahapnya seperti halnya tahap persiapan, analisis usaha yang dimiliki oleh calon anggota, atau bahkan dilakukannya survey dari pihak lembaga”.[110]

Dari pemaparan diatas sudah jelas bawa dalam pemberian pembiayaan kepada calon nasabah tersebut tidak semata-mata langsung memtuskan sepihak dalam keputusannya, melainkan juga melalui beberapa tahap untuk memberikan pembiayaan kepada calon anggota, seperti halnya dilakukan survey untuk mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya calon anggota yang akan di berikan pembiayaan tersebut, jika calon anggota tersebut sudah memnuhi kriteria atau ketentuan lembaga untuk menjadi calon anggota maka pihak lembaga dapat memberikan keputusan atas pengajuan pembiayaan calon anggota tersebut.

---

[110] Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Purwanto selaku Pimpinan di KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung, pada tanggal 04 Januari 2018.

Dari hasi observasi yang peneliti dapatkan bahwa sebelum pihak lembaga memutuskanya kepada calon anggota untu didanai, pihak lembaga harus mengadakan survey, dimana survey sendiri digunakan untuk mengecek gimana keadaan yang sebenarnya calon anggota tersebut dan untuk ditentukannya layak atau tidaknya calon anggota tersbut untuk diberikan pembiayaan *murabahah*. Dari hasil observasi ini penulis melampirkan dokumentasi ketika dilaksanaknya pemberian pembiayaan kepada calon anggota dan tertera pada dokumentasi nomor 3 yang tertera pada lampiran.

Menurut pemaparan lainnya yaitu dari Bapak Kukuh Imanto selaku manager di KSPPS Tunas Artha cabang Tulungagung bahwa

"Yang bisa dijadikan bahan pertimbangan atau yang dapat dijadikan jaminan dalam memberikan keputusan pemberian pembiaayn yaitu seperti halnya calon anggota harus memnuhi semua persyaratan sesuai ketentuan lembaga, seperti halnya jika yang dijadikan jaminan oleh lembaga adalah kendaraan maka kendaraan yang dijadikan jaminan harus sesuai SOP, jika yang dijadikan jaminan adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) maka juga harus sesuai dengan ketentuan SOP dari lembaga".[111]

Dari pemaparan di atas bahwasanya yang dijadikan bahan pertimbangan untuk diputuskannya pemberian pembiayaan yaitu persyaratan yang ditentukan oleh lembaga harus sesuai ketentuan dari lembaga dan selanjutnya yaitu seberapa besar jamninan yang diberikan oleh calon anggota, jika pengajuan pembiayaan dari calon anggota itu besar akan tetapi jaminan yang dimiliki tidak memadahi atau tidak sesuai ketentuan dari lembaga maka kecil kemungkinan calon anggota akan didanai, karena jika pendapatan

[111] Hasil Wawancara dari Bapak Kukuh Imanto selaku Manager di KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung, pada tanggal 5 Januari 2018.

keseharian seseorang tersebut tidak sesuai dengan pengajuan pembiayaan yang diberikan kepada lembaga ditakutkannya terjadi pembiayaan bermasalah dikemudian hari. Seperti halnya jika barang yang dijaminkan adalah kendraan maka tanggal, tahun kendraan harus sesuai dengan ketentuan dari pihak lembaga dan kendaraan tersebut juga harus atas nama sendiri, ataupun yang dijadikan jaminan adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) itu juga harus mengikuti ketentuan dari lembaga.

Pemaparan lain dari Bapak Doni Wahyu Candra selaku SPI di KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung bahwa

> " Yang dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan keputusan pembiayaan bukan hanya persyaratan yang sesuai dengan ketentuan dari lembaga melainkan juga menggunakan prinsip kehati-hatian, dimana prinsip tersebut harus digunakan guna melindungi dana-dana yang telah dipercayakan kepada anggota yang telah didanai tersebut".[112]

Dari pemaparan diatas bisa disimpulkan bahwasanya setiap lembaga keuangan khususnya KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung harus menggunakan prinsip kehati-hatian, dimana prinsip kehati-hatian disini merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap perekonomian atau keuangan lembaga tersebut. Selain itu dengan menggunakan prinsip kehati-hatian juga dapat meminimalisir atau bahkan mengantisipasi akan terjadinya pembiayaan bermasalah. Dari hasil observasi ini penulis melakukan wawancara kepada pihak lembaga dan tertera pada dokumentasi nomor 4 yang tertera pada lampiran.

---

[112] Hasil Wawancara dari Bapak Doni Wahyu Candra selaku SPI di KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung, pada tanggal 10 Januari 2018.

Selain peneliti melakukan wawancara dan observasi kepada pihak lembaga KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tulungagung, peneliti juga melakukan wawancara dan observasi kepada langsung kepada anggota KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tulungagung. Seperti yang dituturkan oleh ibu Aminah mengenai prinsip kehati-hatian dan jaminan sebagai berikut:

"Menurut saya pihak lembaga KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tulungagung dalam memberikan keputusan pemberian pembiayaan sudah menggunakan prinsip kehati-hatian, seperti halnya pihak lembaga melakukan survey langsung ketempat usaha saya, apakah usaha saya benar-benar ada atau layak untuk diberikan pembiayaan. Sedangkan mengenai jaminan saya juga dimintai BPKB untuk mengukur apakah nilai jaminan yang saya ajukan kepada pihak lembaga KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tulungagung".

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwasanya KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tulungagung memang benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian dan jaminan dalam memutuskan untuk memberikan pembiayaan *murabahah* kepada anggota. Dari hasil observasi ini penulis melakukan wawancara kepada anggota dan tertera pada dokumentasi nomor 5 yang tertera pada lampiran.